BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 205 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati Tebo telah menetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo perlu Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5;
15. Peraturan Bupati Tebo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tagun 2017 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Tebo Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 141);
17. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023

Nomor 73).

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP;

3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-689/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;

5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas dan Sekretariat Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas mengidentifikasi, menyelenggarakan, menerapkan dan menilai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Perangkat Daerah secara khusus dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo secara umum.

KETIGA Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri terhadap unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Perangkat Daerah secara khusus dan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tebo secara umum.

KEEMPAT : Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini adalah:
a. lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan pengendalian intern.

KELIMA : Setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo agar membentuk Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas dan Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Tebo.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 4-3- 2024

PjBUPATI TEBO,

ASPAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : 205 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 - 3 - 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ KEGIATAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	Pj. Bupati Tebo	750.000
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo	700.000
3.	Ketua I	Asisten Administrasi Umum	650.000
4.	Ketua II	Inspektur Daerah Kabupaten Tebo	600.000
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tebo	550.000
6.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo	500.000
7.	Anggota	1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	450.000
		2. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo	450.000
		3. Kepala OPD Terkait (*Sample*)	450.000
		4. Kepala OPD Terkait (*Sample*)	450.000

Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : 205 TAHUN 2024
TANGGAL : 4-3- 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

SEKRETARIAT PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

NO	JABATAN	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ KEGIATAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	Irbanwil III Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo	600.000
2.	Wakil Ketua	Wiwid Fitriany, S.P. NIP. 19721119 200312 2 003	550.000
3.	Anggota	1. Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	450.000
		2. Kasubbag Analisis dan Evaluasi	450.000
		3. Kasubbag Perencanaan	450.000
		4. Ardiansyah Nur, S.Sos. NIP. 19700423 200312 1 001	450.000
		5. Indah Prihatini, S.Kom. NIP. 19780711 200501 2 007	450.000
		6. Rifki Firdaus, S.Hum. NIP. 19870918 201503 1 005	450.000
		7. Mutia Amelia, S.E. NIP. 19901009 201903 2 005	450.000
		8. Randy Winaldo, S.E. NIP. 19960107 202012 1 011	450.000

Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN